

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Praktik kecurangan telah banyak terjadi pada sektor publik maupun sektor swasta. Terlepas dari diterapkannya pengawasan, tipu daya praktik kecurangan terus terjadi sehingga menghadirkan sebuah tantangan bagi organisasi atau perusahaan. Keahlian para oknum dalam merancang skema kecurangan yang terkadang sulit dideteksi, telah menggiring banyak organisasi ke dalam kerugian yang serius. Kecurangan (*fraud*) menurut Narayana et al. (2023) merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi pelaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain melalui perbuatan yang tidak jujur.

Berdasarkan survey yang dihasilkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) ditemukan bahwa jenis kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan persentase sebesar 64.4%. Selain itu, penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan tercatat sebesar 28.9%, serta kecurangan dalam laporan keuangan sebesar 6.7%. Selaras dengan hal tersebut, pengklasifikasian kecurangan telah dibagi menjadi tiga yaitu korupsi, penyalahgunaan aset atau kekayaan negara atau perusahaan, dan kecurangan dalam laporan keuangan.

Melalui ketiga jenis penipuan tersebut, *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) dari hasil *survey* mereka menyatakan bahwa di Indonesia korupsi menjadi jenis *fraud* yang paling merugikan. Menurut Christian & Veronica (2022) korupsi adalah tindakan menipu dengan memanfaatkan pengaruh mereka untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri atau lembaga, yang bertentangan

dengan kewajiban mereka kepada atasan maupun hak orang lain. Hal tersebut ditunjukkan dari 69.9% atau 167 responden menyatakan bentuk kecurangan paling menimbulkan kerugian di Indonesia yaitu korupsi. Korupsi adalah jenis kecurangan yang sulit terdeteksi karena pelaku yang melakukan akan memperoleh manfaat atau keuntungan (Ganesuari & Adiputra, 2023). Selanjutnya sebanyak 20.9% atau 50 responden menyetujui jenis kecurangan paling merugikan adalah penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan. Sisanya, 9.2% atau 22 responden menyatakan *fraud* laporan keuangan yang paling merugikan di Indonesia.

Temuan dari survey *Transparency International* (2023) menunjukkan bahwa Indonesia menerima skor 34 dalam *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2022 dan berada pada urutan 110 dari 180 negara. *Corruption Perception Index* (CPI) adalah indikator yang dipergunakan sebagai tolak ukur dalam persepsi atas korupsi yang tertuang dalam rentang skala. Skala 0 artinya sangat korup sampai dengan 100 berarti sangat bersih. Selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012, Indonesia hanya dapat menaikkan dua poin skor CPI dari skor 32 menjadi 34. Artinya upaya mengatasi praktik tindak korupsi masih lamban bahkan semakin buruk karena rendahnya dukungan secara nyata dari pemangku kepentingan.

Tabel 1.1 Jenis Industri yang Paling Dirugikan Karena *Fraud*


No	Jenis Industri	Persentase
1	Industri Keuangan dan Perbankan	41,4%
2	Pemerintahan	33,9%
3	Industri Pertambangan	5,0%
4	Industry Kesehatan	4,2%
5	Industri Manufaktur	4,2%
6	Industri Lainnya	3,7%
7	Industri Transportasi	2,1%
8	Industri Perumahan	1,7%
9	Industri Pendidikan	1,7%
10	Industri Perhotelan dan Pariwisata	1,3%
11	Industri Perikanan dan Kelautan	0,8%

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners*, 2020

Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) industri yang paling terdampak oleh kecurangan (*fraud*) adalah industri perbankan dan keuangan, dengan persentase kerugian sebesar 41,4%. Di Provinsi Bali, terdapat sebuah lembaga keuangan yang dikenal dengan nama Lembaga Perkreditan Desa, disingkat LPD. Sebagai lembaga keuangan yang dikelola langsung oleh desa pakraman, LPD bertugas mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki masyarakat adat yang menjadi nasabahnya. LPD menjalankan fungsi-fungsinya dengan menyediakan layanan simpan pinjam yang mendukung pembiayaan kebutuhan hidup masyarakat dan keperluan keagamaan masyarakat sehingga LPD memainkan peran krusial dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa adat (Fajar, 2022). Perangkat desa umumnya secara langsung terlibat baik sebagai pengurus maupun pihak yang mengawasi sehingga arus informasi LPD cenderung lebih mudah terakses. Hal tersebut membuat LPD dapat lebih mudah meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat desa akan kinerja LPD. Menurut Ulantari & Suartana (2023) LPD memiliki potensi besar secara ekonomi karena memiliki jangkauan yang luas di seluruh Desa Adat di Provinsi Bali, namun juga dapat menjadi permasalahan yang berdampak sistematis bagi perekonomian di desa adat jika terjadi masalah dalam pengelolaannya.

Menurut data Pansus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DPRD menunjukkan, kecurangan (*fraud*) menjadi penyebab utama kegagalan LPD. Telah banyak kasus kecurangan dalam pengelolaan dana LPD, yang condong diselesaikan melalui hukum yang berlaku secara nasional (Widiawan et al., 2024). Kecurangan di LPD umumnya muncul dari tindakan pengurus internal yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang tidak jujur.

(Juliantari et al., 2020). Adapun kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD pada tiap kabupaten di Provinsi Bali dalam rentang waktu pengamatan 2019-2023 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kasus Kecurangan (*Fraud*) LPD Per-Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2019-2023
(Sumber: Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat dalam rentang tahun pengamatan yaitu 2019-2023 kasus kecurangan paling banyak terjadi pada LPD di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang memiliki sembilan Kecamatan yang terdiri dari Kubutambahan, Seririt, Gerogak, Banjar, Busungbiu, Sukasada, Buleleng, Tejakula dan Sawan. Dalam rentang tahun 2019-2023, kecurangan telah terjadi di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Sawan, Seririt, Tejakula, dan Kecamatan Gerogak. Kasus kecurangan (*fraud*) yang banyak terjadi dalam tubuh Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng mengindikasikan kehadiran LPD masih rentan akan tindakan kecurangan. Menurut Ketut Suparto, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, menyatakan LPD harus dipertahankan sebagai salah satu pendorong perekonomian pada tingkatan pedesaan di Kabupaten

Buleleng. Adapun kasus kecurangan pengelolaan keuangan LPD pada setiap kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

Tabel 1.2 Kasus Kecurangan (*Fraud*) LPD Per-Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun	Kasus Kecurangan
1	Kubutambahan	2021	1. LPD Tamblang Penyalahgunaan uang kas LPD Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan yang dilakukan oleh ketua LPD, bendahara, dan sekretaris untuk keperluan pribadi dengan taksiran kerugian sebesar Rp 1,5 Miliar (Nusabali.Com, 2023).
		2019	2. LPD Bila Bajang Dugaan penyelewengan dana LPD Desa Bila Bajang Kecamatan Kubutambahan dengan taksiran kerugian mencapai Rp1,2 Miliar (Posbali.Net, 2020).
		2020	3. LPD Tunjung Dugaan penyelewengan pengelolaan dana LPD Tunjung yang dilakukan oleh pengurus LPD, yang diketahui oleh masyarakat karena tidak dapat menarik tabungan (Diksimerdeka.Com, 2021).
2	Buleleng	2021	1. LPD Anturan Dugaan korupsi pengelolaan asset dan keuangan LPD Desa Adat Anturan yang dilakukan oleh Nyoman Arta Wirawan selaku ketua LPD dengan taksiran kerugian 155 Miliar (Detik.Com, 2022b).
3	Sawan	2019	1. LPD Sangsit Dugaan penggelapan dana nasabah LPD Desa Adat Sangsit yang dilakukan oleh tiga oknum staff LPD dengan taksiran kerugian 600 juta (Dewatapos.Com, 2019).
4	Seririt	2020	1. LPD Unggahan Dugaan penyelewengan dana LPD Desa Adat Unggahan yang mana pelakunya masih belum diketahui. Adapun taksiran kerugian mencapai 1,8 Miliar (Nusabali.Com, 2023).
		2020	2. LPD Kalianget Dugaan penyelewengan dana LPD Desa Kalianget yang dilakukan oleh ketua LPD dengan taksiran kerugian 355 juta (Nusabali.Com, 2020).
5	Tejakula	2022	1. LPD Ngis

			Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Ngis Kecamatan Tejakula yang dilakukan oleh ketua LPD dengan taksiran kerugian 12 Miliar (Bali.Tribunnews.Com, 2022c).
6	Gerokgak	2019	1. LPD Desa Adat Gerokgak Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus LPD dengan taksiran kerugian mencapai 1, 264 Miliar (Balipost.com, 2019).
7	Busungbiu		-
8	Banjar		-
9	Sukasada		-

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Didasari tabel di atas, dalam rentang tahun 2019 sampai dengan 2023 kasus kecurangan paling banyak terjadi pada LPD di Kecamatan Kubutambahan. Kecurangan pertama terjadi di LPD Tamblang yang dilakukan oleh pengurus LPD yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara untuk kepentingan pribadi dengan memanipulasi pembukuan LPD. Hasil audit internal yang dilakukan oleh tim desa menunjukkan bahwa kasus korupsi ini menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,5 miliar (Nusabali.Com, 2023). Selanjutnya kecurangan terjadi di LPD Bila Bajang, yang mana terdapat dugaan korupsi dana LPD mencapai Rp1,2 miliar yang dilakukan oleh beberapa pengurus untuk kepentingan pribadi (Posbali.Net, 2020). Selain itu, terdapat dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana LPD Tunjung, yang baru diketahui ketika masyarakat tidak dapat menarik tabungannya (Diksimerdeka.Com, 2021). Berdasarkan pernyataan perbekel Desa Tunjung, LPD Desa Tunjung telah tidak beroperasi dikarenakan adanya dugaan indikasi kecurangan dalam pengelolaannya yang masih dalam proses penyidikan. Di samping itu, berdasarkan survey awal penulis dari 22 LPD di Kecamatan Kubutambahan hanya 16 LPD yang masih beroperasi. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh penyelewengan dalam pengelolaan LPD.

Teori *fraud triangle* mengemukakan tiga faktor pemicu terjadinya kecurangan yaitu karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan bisa terjadi dari dalam organisasi ataupun kehidupan individu. Keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan dan akses dalam organisasi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian atas tindakan tidak etis disebut sebagai kesempatan. Tidak efektifnya aturan dan sistem pengendalian dapat menyebabkan kesempatan muncul. Menurut Awaliah (2023) rasionalisasi berkaitan dengan bagaimana pemikiran individu atau organisasi dalam memberikan justifikasi moral yang dianggap logis untuk bentuk tindakan curang yang akan dilakukan.

Tekanan dapat menjadi dorongan seseorang untuk menggali berbagai proses instan untuk memperoleh keuntungan dengan cepat (Awaliah, 2023). Tekanan dalam konteks ini berkaitan erat dengan kesesuaian kompensasi. Berdasarkan pernyataan pamucuk baru LPD yang tercatat pernah melakukan kecurangan yaitu LPD Tamblang, kecurangan didorong karena pelaku menghadapi tekanan finansial dan gaji karyawan yang masih di bawah UMR. Individu yang sedang menghadapi keterbatasan finansial cenderung akan bertindak curang, hal ini dikarenakan sifat tamak individu yang mana manusia tidak mudah puas atas apa yang dimiliki (Ayunda & Helmayunita, 2022). Tidak sebandingnya kompensasi dengan jasa yang dilakukan oleh pengurus dapat mendorong mereka untuk merasa berhak mencari cara-cara tambahan untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang dianggap sepadan dengan jasa yang telah mereka lakukan. Hal ini meliputi upaya untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian dari Suprpta & Padnyawati (2021) menunjukkan variabel kesesuaian kompensasi tidak menghasilkan pengaruh terhadap kecurangan dalam diri seseorang. Berdasarkan hasil penelitian dari Laoli

(2022) menunjukkan variabel kesesuaian kompensasi mengandung pengaruh searah (positif) yang signifikan terhadap keinginan berbuat kecurangan dalam akuntansi. Di samping itu, Trirahayu & Wirawati (2023) menunjukkan variabel kesesuaian kompensasi mengandung pengaruh berlawanan arah (negatif) yang signifikan terhadap perbuatan kecurangan.

Menurut Pratiwi et al. (2023) lemahnya pengendalian internal memicu kesempatan melakukan kecurangan muncul, yang mana terdapat kelemahan baik pada pengawasan maupun pengelolaan pada LPD yang belum optimal. Hal tersebut pada akhirnya menciptakan adanya celah peluang untuk berbuat kecurangan. Pengendalian merupakan *response* (jawaban) untuk *mitigate* (menangkal) potensi munculnya resiko (Dasuki & Yudawati, 2022). Buruknya penerapan pengendalian internal dalam LPD dapat berdampak terhadap lemahnya kontrol sehingga menimbulkan celah kesempatan dalam aksi kecurangan akuntansi (Pratiwi et al., 2023). Sebaliknya, efektifnya pengendalian internal akan dapat menciptakan kepastian bahwa LPD aman dari penyelewengan dan penyimpangan yang berpotensi merugikan. Pengendalian internal yang dilakukan bertujuan agar terhindar dari tindakan yang berpotensi merugikan dan mengapai hasil yang lebih baik, termasuk kepatuhan atas ketentuan yang ditetapkan, keandalan dari laporan keuangan, dan efektivitas maupun efisiensi kegiatan LPD. Apabila pengendalian internal yang diharapkan dapat dicapai LPD, maka tindakan kecurangan yang berpotensi memicu kerugian dapat diminimalisir. Hasil penelitian dari Rahmi & Helmayunita (2019) menunjukkan variabel pengendalian internal tidak menghasilkan adanya pengaruh pada keinginan individu melakukan kecurangan akuntansi. Temuan penelitian dari Laoli (2022) menunjukkan variabel

pengendalian internal mengandung pengaruh yang searah (positif) yang signifikan terhadap keinginan seseorang melakukan kecurangan. Bertentangan dengan hal tersebut, hasil penelitian oleh Pratiwi et al. (2023) menemukan variabel pengendalian internal menghasilkan pengaruh berlawanan arah (negatif) terhadap keinginan individu melakukan tindakan kecurangan.

Kecenderungan kecurangan juga dipengaruhi oleh budaya etis organisasi. Budaya etis organisasi berfokus pada aspek etika daripada budaya organisasi secara umum. Kecurangan dalam akuntansi berkaitan erat dengan etika, di mana tindakan kecurangan disini adalah suatu tindakan yang illegal (Ayunda & Helmayunita, 2022) yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang tidak beretika, seperti memalsukan laporan keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang hanya dapat ditemui di Provinsi Bali, LPD berorientasi kekeluargaan dan kebersamaan dalam operasionalnya. Pengurus dan anggota masyarakat yang terlibat dalam LPD umumnya memiliki hubungan personal yang erat, sehingga tanggung jawab moral dan etika menjadi lebih penting. Budaya etis organisasi pada LPD mengedepankan kepercayaan dan tanggung jawab bersama, di mana setiap anggota merasa berkewajiban untuk menjaga nama baik dan integritas LPD guna kepentingan desa adat. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, LPD dengan orientasi kekeluargaan menekankan kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Budaya etis organisasi membuat pengurus cenderung sulit merasionalisasi tindakan tidak etis karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang mereka anggap sebagai keluarga besar. Sehingga nilai-nilai etika yang kuat, seperti kejujuran dan transparansi cenderung lebih mudah diinternalisasi dan diterapkan dalam LPD. Menurut Pratiwi et al. (2023) budaya etis organisasi tergolong dalam ke dalam

tingkatan rasionalisasi di mana timbul akibat individu mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya pembenaran akan tindakan kecurangan dan membenarkan tindakan curang. Kecurangan yang dilakukan pada LPD telah dilakukan berkali-kali sampai dengan diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan tidak etis telah menjadi budaya atau kebiasaan dalam pengelolaan dana LPD saat itu. Menurut Chandrayatna & Sari (2019) semakin kuat penerapan budaya etis organisasi pada sebuah organisasi maka tingkat kemungkinan kecondongan hati individu melakukan kecurangan semakin rendah. Budaya etis organisasi akan mendorong mengontrol tindakan maupun perilaku yang dilakukan individu di dalam organisasi (Narayana et al., 2023). Hasil penelitian Putri et al. (2018) menunjukkan budaya etis organisasi mengandung pengaruh searah (positif) yang signifikan terhadap kecondongan hati seseorang berbuat kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Narayana et al. (2023) menghasilkan budaya etis organisasi mengandung pengaruh berlawanan arah (negatif) yang signifikan terhadap kecondongan hati seseorang melakukan kecurangan. Hasil yang bertentangan melalui penemuan Juliantari et al. (2020) budaya etis organisasi tidak mengandung pengaruh terhadap keinginan seseorang berbuat curang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian, topik terkait kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah topik yang penting dan menarik untuk diteliti. Adanya *fenomena gap* dan *research gap* dalam penelitian ini, mendorong penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh Narayana et al. (2023) dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi. Perbedaan penelitian ini yaitu

penelitian sebelumnya menggunakan koperasi sebagai subjek penelitian sedangkan dalam penelitian ini yaitu LPD serta adanya variabel tambahan yaitu kesesuaian kompensasi. Sehingga adapun judul pada penelitian ini adalah **Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Pengendalian Internal, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada LPD Se-Kecamatan Kubutambahan).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian awal dari permasalahan, hasil identifikasi permasalahan yaitu:

1. Kasus kecurangan paling banyak terjadi di Kecamatan Kubutambahan dibandingkan kecamatan lainnya pada Kabupaten Buleleng.
2. Terjadi dugaan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD yaitu pada LPD Tamblang, LPD Bila Bajang, dan LPD Tunjung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengurus LPD rentan melakukan penyalahgunaan dana. Semakin besar dana LPD yang dikelola tetapi dedikasi pengurus belum baik maka akan menyebabkan semakin banyak pengurus LPD yang terjerat tindakan kecurangan (*fraud*).
3. Keterlibatan pengurus inti yang terdiri atas ketua LPD, sekretaris LPD, dan bendahara LPD dalam sebuah kasus kecurangan yang pernah terjadi di Kecamatan Kubutambahan yaitu LPD Tamblang.
4. Banyak faktor yang diduga menjadi pemicu adanya kecurangan, dalam penelitian ini diambil melalui perspektif teori *fraud triangle* dengan menggunakan variabel yang berkaitan dengan elemen tersebut dan selaras

dengan permasalahan yang dikaji melalui kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, dan budaya etis organisasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan permasalahan atas topik yang diteliti dibuat penulis disebabkan topik yang dikaji oleh penulis memiliki relevansi pada topik lain karena cakupannya yang luas. Maka fokus penelitian ini mengacu pada pengaruh kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan, mengingat adanya kasus terbaru pada LPD di Kecamatan Kubutambahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari kajian awal permasalahan di atas, dihasilkan rangkaian rumusan masalah yaitu:

- 1.4.1 Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan?
- 1.4.2 Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan?
- 1.4.3 Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan (*fraud*) kecurangan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan, dapat dihasilkan tujuan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan hasil temuan ini, diharapkan dapat mengembangkan pemahaman mendalam mengenai praktik kecurangan di LPD bagi penulis dan *stakeholders* terkait. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik serupa serta memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Kebermanfaatan penelitian dapat dirasakan oleh peneliti karena dapat melatih dan mengimplementasikan secara nyata disiplin ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta

memperluas pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor pemicu kecurangan khususnya pada LPD.

1.6.2.2 Bagi LPD di Kecamatan Kubutambahan

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menghasilkan manfaat bagi pengurus LPD di Kecamatan Kubutambahan dalam mengetahui penyebab kecenderungan kecurangan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan acuan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.6.2.3 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Kebermanfaatan temuan penelitian diharapkan bisa menjadi bahan referensi yang dipergunakan sebagai bahan bacaan ataupun melengkapi tambahan informasi terkait literatur. Diharapkan juga dapat menjadi tambahan referensi yang melengkapi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik kecurangan.

